

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

*(Law Enforcement Efforts Violation Copyright According by Law Number 28
Year 2014 of Copyright)*

**Akhmad Munawar¹
Taufik Effendy²**

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB
Jl. Adhyaksa No. 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan
E-mail: adv.munawar007@gmail.com- taufik_effendy@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the prevention of infringement of copyrighted works after changes to the Copyright Act No. 12 Year 2002, which was replaced by Act No. 28 of 2014 About Copyright. This research is a normative through literature study and review of legislation by collecting data of primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study prove that enforcement of intellectual property rights violations in the field of copyright is very alarming, especially piracy of copyrighted works in the field of music. Violation of the copyrighted works of music is done through a variety of media, be it in the form of tapes, CD, VCD, DVD, MP3. This is due to several factors. The economic factor is a dominant factor to the rise of piracy of copyright works in addition to social and cultural factors, education and law enforcement. Piracy prevention efforts have not been implemented optimally.

Keywords: Law Enforcement, Piracy, Copyright.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan pelanggaran karya cipta pasca perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 2002 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui studi kepustakaan dan tinjauan perundang-undangan dengan mengumpulkan data-data bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penegakan pelanggaran hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta sangat memprihatinkan, terutama pembajakan atas karya cipta di bidang musik. Pelanggaran atas karya cipta musik ini dilakukan lewat berbagai media, baik itu berupa kaset, CD, VCD, DVD, MP3. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Faktor ekonomi merupakan faktor dominan terhadap munculnya pembajakan karya cipta disamping faktor sosial budaya, pendidikan dan penegakan hukum. Upaya pencegahan pembajakan belum dilaksanakan secara maksimal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembajakan, Hak Cipta.

PENDAHULUAN

Zaman modern merupakan zaman di mana manusia dituntut untuk mengembangkan diri. Masing-masing individu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini manusia diharapkan mampu memilih dan menentukan tujuan hidupnya sendiri. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan. Adanya suatu keistimewaan ini melahirkan hak dari manusia tersebut untuk mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati. Hak-hak yang didapati orang secara rasional dianggap abadi dan tetap berlaku. Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual, perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah Hak Kekayaan Intelektual akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.

Pemerintah menilai undang-undang yang ada yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 perlu dilakukan perubahan mengikuti perkembangan di masyarakat yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih kepada para pencipta dan mampu menjadi dasar dalam penegakannya di Indonesia. Namun demikian, hingga kini tingkat pelanggaran terhadap Hak Cipta masih sangat tinggi di Indonesia, sehingga sejumlah lembaga asing menempatkan Indonesia dalam daftar sepuluh negara pembajak Hak Cipta terbesar di dunia.¹ Sejauh apa penegakan hukum hak cipta di undang-undang yang baru ini yang perlu disoroti sebagai bentuk evaluasi.

PEMBAHASAN

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa

¹ Ansori Sinungan, "Pembajakan Produk di Indonesia Makin Parah", <http://www.antaraneews.com>, diunduh pada tanggal 8 Mei 2016.

Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Secara yuridis, istilah hak cipta telah dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam Auteurswet 1912.²

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan

pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Berdasarkan kalimat di atas dapat kita garis bawahi terutama pada kalimat bahwa Hak Cipta adalah Hak Khusus bagi penciptanya yang berarti bahwa hak inilah yang diperuntukkan bagi parapenciptanya dan bagi mereka yang memperoleh daripadanya. Tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu atau orang lain hanya dapat melakukan atas izin pencipta. Istilah “hak khusus” dipakai untuk menerangkan bahwa hak Cipta merupakan hak istimewa.³

Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi

² Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm. 56.

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, hlm 12.

juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.⁴

Hak cipta merupakan salah satu hak yang dilindungi secara internasional melalui perjanjian internasional dan mengikat negara-negara anggota untuk meratifikasinya ke dalam undang-undang negara. Di Indonesia hak cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan diubah melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Undang-Undang ini memiliki sejumlah terobosan. Jika Undang-Undang lama, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta, hanya 76 pasal, Undang-Undang baru memiliki 126 pasal atau mengalami perubahan/revisi hingga 60 persen. Undang-undang baru ini memiliki semangat perubahan dengan berbagai pembaharuan.

⁴ Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur Dan tata Cara memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual dibidang Hak Cipta Paten Dan Merek*, CV. Yrama WidyaBina, Bandung. hlm. 25.

Jangka waktu perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang. Pada undang-undang lama, pencipta dilindungi seumur hidup dan 50 tahun sesudah pencipta meninggal, maka pada undang-undang baru sampai 75 tahun dan jangka waktu 75 tahun ini mengikuti sejumlah negara maju.

Diatur juga mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta. Undang-undang lama hanya dibahas dalam Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, tidak membahas tentang *sold flat* dan peralihan hak ekonomi, sedangkan di undang-undang baru dibahas lebih detil, di antaranya, Pasal 8-11: Hak Ekonomi Pencipta/Pemegang Hak cipta, Pasal 12-15: Hak Ekonomi atas Potret, Pasal 16-19: Peralihan Hak Ekonomi, Pasal 23-25: Hak Ekonomi Pemegang Hak Terkait, Pasal 29-30: Peralihan Hak Ekonomi Hak Terkait (HT), Pasal 18: kepemilikan hak ekonomi pencipta untuk *sold flat* beralih setelah 25 tahun, pasal 30: kepemilikan hak ekonomi performer lagu dan/atau musik beralih setelah 25 tahun.

Undang-undang baru ini juga menjamin hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan bank dan jaminan fiducia yang diatur dalam Pasal 16 (3) & (4), diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu artinya hak cipta ini memiliki nilai ekonomis dan sudah bisa masuk dalam neraca kita sebagai aktivitas. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.

Undang-undang baru ini juga mengatur tentang penyelesaian sengketa, antara lain melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana. Penyelesaian sengketa dalam undang-undang juga dinilai lebih tegas dan lebih jelas berikut sejumlah denda.

Diatur juga mengenai eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang tersurat dalam Pasal 87-93. Lembaga ini nantinya akan menarik royalti-royalti para pencipta dan pihak terkait lainnya. Itu berarti ke depannya, royalti-

royalti diatur, dikolek, diurus, dikelola, didistribusikan LMK. Lembaga juga difasilitasi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, rencananya membawahi 200 pencipta (termasuk karya ciptanya) atau pemegang hak cipta.

Dibahas pula Penetapan Sementara. Di undang-undang lama tidak tercantum detail cara pengajuannya, sedangkan di undang-undang baru mencantumkan detail pengajuannya yang selaras dengan Perma Nomor 5 tahun 2012 tentang penutupan sementara. Dibahas juga tanggung jawab pengelola tempat perdagangan atas pelanggaran hak cipta yang terjadi di tempat yang dikelolanya. Pada undang-undang lama, tidak ada dan pada undang-undang baru diatur di pasal 10 dan pasal 114 dengan sanksi pidana dan denda Rp 100 juta.

Tentang registrasi Hak cipta, di undang-undang lama dibahas di Pasal 35-44 dan Pasal 17 menjelaskan, pemerintah yang diberi kewenangan, menghapus ciptaan yang melanggar norma agama, kesusilaan, ketertiban umum,

pertahanan dan keamanan dan peraturan per-UU-an. Selanjutnya di undang-undang baru, Pasal 64-79, disempurnakan dengan menambah: Pasal 65: seni lukis logo atau tanda pembeda yang berfungsi sebagai merek tidak dapat didaftarkan hak cipta. Pasal 74 (1-d): Menteri Hukum dan HAM diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan atau produk HKI yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara dan peraturan perundang-undangan.

Jika di Undang-Undang lama, ciptaan yang terkait hubungan dinas, diatur pada Pasal 8 dan tidak mengatur royalti yang diberikan untuk pencipta atau pemegang hak cipta dalam hubungan dinas, maka pada UU baru, di Pasal 35 (2) pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang dibuat dalam hubungan dinas dan dikomersialkan mendapatkan imbalan royalti.

UU lama tidak mengatur tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), maka di UU baru ini diatur di Pasal 54-56. Pasal 54 berbunyi : Pemerintah berwenang

untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan penyebarluasan konten pelanggaran Hak cipta , perekaman terhadap ciptaan dan produk Hak cipta di tempat pertunjukan, dan melakukan kerja sama untuk mencegah penyebarluasan konten pelanggaran Hak cipta di dalam dan luar negeri.

Pasal 55: Ayat 1: setiap orang dapat melapor ke Menteri Hukum apabila mengetahui pelanggaran Hak cipta melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial. "Penggunaan secara komersial" maksudnya secara langsung (berbayar) atau gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain.

Ayat 3: Bila buktinya cukup, maka Menteri Hukum merekomendasikan kepada Menkominfo untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar HC dalam sistem elektronik atau menjadikan sistem elektronik tidak dapat diakses. Ayat 4: Bila sistus internet ditutup keseluruhan, maka Menteri wajib meminta penetapan pengadilan maksimal 14 hari setelah penutupan.

Pasal 56: Menkominfo berdasarkan rekomendasi Menteri Hukum melakukan penutupan konten dan/ atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/ atau HT dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Pelaksanaan penutupan konten dan/ atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/ atau HT dalam sistem elektronik tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan Menkominfo.

Namun meski demikian pasal 54-56 ini, menurut Valerie Sinaga, belum begitu maksimal. Detil, ketegasan atau sanksi dari undang-undang ini belum bisa menyamai undang-undang hak cipta negeri tetangga apalagi undang-undang hak cipta negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang. Sarana kontrol terhadap TIK ini memang tersurat dalam pasal 52 dan 53, tetapi bentuk dan konsep kontrolnya tidak jelas. Pasal 53 menyebutkan, "...diatur dalam Peraturan Pemerintah"

Pemerintah terlalu mudah melemparkan tanggung jawab dan kewajibannya kepada para pelaku usaha. Pembajakan hak cipta melalui teknologi informasi dan komunikasi misalnya masih sulit terbendung dan belum diatur secara tegas dalam undang-undang Hak cipta yang baru.

Menurut Prof. Dr. H. R. Abdussalam. Berbagai pelanggaran norma atau kaidah yang sering terjadi dimasyarakat adalah akibat:⁵

1. Sikap lunak terhadap pelanggar hukum yang dianggap kecil atau ringan;
2. Tingkah laku petugas kepolisian yang mengurangi cipta baik tentang penegakan hukum;
3. Pelanggaran hukum yang dibiarkan dan dalam waktu singkat diikuti oleh jumlah orang yang lebih banyak;
4. Tingkah laku petugas kepolisian yang merusak citra kesatuannya seperti pungutan luar, perlakuan kasar, tidak memberikan pelayanan yang baik, sehingga menimbulkan skeptis dalam masyarakat terhadap segala usaha

⁵ Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, 2007, hlm. 25.

yang baik dari penegak hukum atau petugas kepolisian.

Melalui Pasal 1 Undang-Undang hak cipta baru, dapat kita lihat bahwa UU hak cipta baru memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam bagian definisi, dalam UU hak cipta baru juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas “fiksasi”, “fonogram”, “penggandaan”, “royalti”, “Lembaga Manajemen Kolektif”, “pembajakan”, “penggunaan secara komersial”, “ganti rugi”, dan sebagainya. Dalam UU Hak cipta Baru juga diatur lebih detail mengenai apa itu hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Undang-undang hak cipta baru mengatur tentang:

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat);
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
8. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam

hubungan dinas dan digunakan secara komersial;

9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagai benda bergerak, baik dalam Undang-undang 19/2002 dan Undang-undang Hak cipta baru diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam Pasal 16 ayat (1) undang-undang hak cipta baru ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Masih terkait dengan hak cipta sebagai benda bergerak, dalam undang-undang 19/2002 tidak diatur mengenai hak cipta sebagai jaminan. Akan tetapi, dalam Pasal 16 ayat (3) undang-undang hak cipta aru dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia.

Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang, dalam Pasal 29 ayat (1) UU 19/2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan dalam undang-undang hak cipta baru, masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral pencipta untuk (i) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (ii) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (iii) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu (Pasal 57 ayat (1) UU hak cipta baru). Sedangkan hak moral untuk (i) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (ii) mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu

hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan (Pasal 57 ayat (2) undang-undang hak cipta baru).

Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) undang-undang hak cipta baru). Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Dasar filosofi berlakunya hak cipta adalah sesuai dengan konsepsi hak milik yang bersifat immaterial yang merupakan hak kebendaan. Hak kebendaan yang mempunyai sifat *droit de suit*, senantiasa mengikuti dimana benda tersebut berada, sehingga pemilik boleh melakukan tindakan hukum apa saja terhadap haknya.

Selanjutnya dalam hak cipta dikenal dengan istilah pembatasan hak cipta. Yang dimaksud dengan pembatasan hak cipta adalah pembatasan terhadap hal-hal yang

menentukan apa saja yang dapat menghilangkan dan/atau mengurangi hak atas suatu ciptaan.⁶

Adanya batasan waktu pemilikan hak cipta dalam jangka waktu selama hidup pencipta, diharapkan hak cipta tidak tertahan lama pada tangan seseorang pencipta sebagai pemilikinya. Sehingga setelah si pencipta meninggal dan ditambah dengan 70 tahun, selanjutnya haknya dapat dinikmati oleh masyarakat lusa secara bebas sebagai milik umum (*Public domain*), artinya masyarakat boleh mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus minta izin kepada si pencipta atau si pemegang hak dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Pembatasan jangka waktu hak cipta yang tercantum pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, dikenal juga pada aturan Belanda yaitu *Auterswet* 1912. Ketentuan *auterswet* ini merupakan pengambilalihan dari ketentuan Internasional Konvensi Bern. Pembatasan hak cipta mempunyai

⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet. 8, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 237.

makna supaya hak pencipta sebagai pemilik suatu ciptaan senantiasa benar-benar dihormati sebagai hak individu, dengan jangka waktu yang relatif panjang akan tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat yang dikenal dengan konsepsi hak milik yang berfungsi sosial.

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar fatusun hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.⁷ Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar Hak Kekayaan Intelektual antara lain adalah:

1. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut;
2. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum;
3. Ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual;
4. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah; dan
5. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu, yang penting bagi mereka harganya murah dan tertjangkau dengan kemampuan ekonomi

⁷ Anonim: *Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream> Di akses pada tanggal 26 Juni 2016.

Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada negara-negara berkembang karena ia dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan system pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Harus diakui, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama ini belum mampu membuat jera para pembajak untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena upaya penanggulangannya tidak optimal.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal yakni:

1. Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijual belikan kepada masyarakat luas;
2. Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan; atau
3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *video compact disc* (VCD);

PENUTUP

Munculnya pelanggaran hak cipta khususnya karya musik di Indonesia tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada dimasyarakat, dimana setelah adanya krisis ekonomi yang melanda negara kita, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat kita menjadi kian merosot dan tidak teratur. Selain itu budaya masyarakat dan tingkat pendidikan juga menjadi faktor maraknya pembajakan dan pelanggaran undang-undang hak cipta. Perubahan terhadap undang-undang hak cipta diharapkan mampu

membawa perubahan di bidang kekayaan intelektual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Sembiring, Sentosa, *Prosedur Dan tata Cara memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual dibidang Hak Cipta Paten Dan Merek*, CV. Yrama WidyaBina, Bandung, 2003.

Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, 2007.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet. 8, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Internet

Anonim: *Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta*. <http://repository.usu.ac.id/bits-tream> Di akses pada tanggal 26 Juni 2016.

Ansori Sinungan, "Pembajakan Produk di Indonesia Makin Parah", <http://www.antarane.ws.com>, diunduh pada tanggal 8 Mei 2016.